

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU (STUDI KASUS
PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU AHMAD DANI OLEH ONCE MEKEL)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Starta Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan Oleh:

Aryo Rendra Ramadhani

NIM : 30302100074

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU (STUDI KASUS
PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU AHMAD DANI OLEH ONCE MEKEL)**



Diajukan Oleh:

Aryo Rendra Ramadhani

NIM : 30302100074

Pada Tanggal,

Telah disetujui Oleh

Dosen Pembimbing

Winanto ,S.H., M.H

NIDK : ..

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU (STUDI KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU AHMAD DANI OLEH ONCE MEKEL)

Diajukan Oleh:

Aryo Rendra Ramadhani

NIM : 30302100074

Telah dipertahankan di depan penguji

pada tanggal ...

Dan telah dianggap memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

..



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH

NIDN. 0620046701

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul “ **TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU (STUDI KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU AHMAD DANI OLEH ONCE MEKEL)**” Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum..Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Dr.Denny Suwondo, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Ibu Dr.Ida Musofiana, S.H., M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Ibu Dr.Aryani Witasari S.H., M.Hum Dosen wali terimakasih atas perhatiannya terhadap penulis dalam perkuliahan.
7. Bapak Winanto ,S.H., M.H Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini jadi suatu karya ilmiah.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan . Oleh karena itu, mengharapkan kritik dan saran konstruktif agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap skripsi ini kedepannya.Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr,wb

Semarang,

Penulis

Aryo Rendra Ramadhani

NIM : 30302100074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Termimonogi	10
Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	A.
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	15
2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual	19
B Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Lagu	22
1. Pengertian Hak Cipta	22
2. Pengertian dan Pengaturan Hak Cipta Lagu	25
3. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu	29
Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	30

D.Tinjauan Umum Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan pengaturan pembayaran royalti di tinjau dari Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta jo PP nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu	47
B. Pencegahan perlindungan hukum bagi pencipta atas karya cipta lagu dewa 19 berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang hak cipta	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

ABSTRAK

Pelanggaran hak cipta lagu adalah tindakan penggunaan lagu dan/atau musik tanpa izin dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, terutama jika dilakukan untuk tujuan komersial atau melanggar hak eksklusif pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pembayaran royalti lagu diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021 dan untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi pencipta, termasuk Dewa 19, diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, yang memberikan hak eksklusif dan royalti atas karyanya. Penelitian ini memuat objeknya dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-sosiologis, artinya penelitian hukum yang diteliti hanya menggunakan data primer atau data sekunder. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengaturan pembayaran royalti di tinjau dari Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta jo PP nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan perlindungan hukum bagi pencipta atas karya cipta lagu dewa 19 berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang hak cipta. Hasil yang didapatkan dari penelitian adalah pengaturan mengenai pembayaran royalti hak cipta lagu dan/atau musik di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dimana proses pembayaran royalti dilakukan melalui sistem yang melibatkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu, seperti yang terjadi dalam

kasus antara Ahmad Dhani dan Once Mekel, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi perdata berupa ganti rugi dan sanksi pidana dengan ancaman penjara hingga 4 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta.

Kata Kunci : Hak Cipta;Pelanggaran;Perlindungan dan Royalty.



ABSTRACT

Song copyright infringement is the act of using songs and/or music without permission from the creator, copyright holder, or owner of related rights, especially if it is done for commercial purposes or violates the creator's exclusive rights as stipulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. In this case, we will examine the legal aspects of song copyright through a case study of copyright infringement by Once against Dewa 19. This research uses a juridical-sociological legal research approach, meaning that the legal research used only primary or secondary data. The problem addressed in this research is the regulation of royalty payments as reviewed by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in conjunction with Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the management of song copyright royalties and legal protection for creators of Dewa 19's song creations based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. 28 of 2004 concerning copyright. The results obtained from the research are that the regulation regarding the payment of royalties for song and/or music copyrights in Indonesia has been comprehensively regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021, where the royalty payment process is carried out through a system involving the National Collective Management Institution (LMKN) and the Collective Management Institution (LMK). Legal protection for song creations, such as that which occurred in the case between Ahmad Dhani and Once Mekel, is based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Copyright infringement can be subject to civil sanctions in the

form of compensation and criminal sanctions with the threat of imprisonment of up to 4 years or a maximum fine of IDR 1 billion, as stipulated in Article 113 paragraph (3) of the Copyright Law.

Keywords: Copyright; Infringement; Protection and Royalties.



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, pola distribusi serta konsumsi musik mengalami perubahan yang sangat besar. Saat ini, musik dapat dengan mudah disebarkan dan digandakan tanpa izin dari pemegang hak cipta, yang sering kali menimbulkan sengketa di berbagai negara. Para pencipta lagu atau pemilik hak cipta kerap merasa dirugikan akibat pelanggaran terhadap hak eksklusif mereka. Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjadi landasan hukum utama. Meski demikian, pelaksanaan aturan dan proses penyelesaian sengketa hak cipta yang kompleks masih menjadi tantangan dalam penerapannya tersebut.¹ Hal ini terlihat dari banyaknya kasus sengketa hak cipta yang melibatkan musisi, produser, dan perusahaan rekaman.

Walaupun perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu telah diatur, kemungkinan terjadinya pelanggaran atau sengketa masih tetap ada. Lagu memiliki nilai ekonomi yang signifikan, sementara kemajuan teknologi membuka peluang bagi berbagai pihak untuk memperoleh keuntungan dari karya tersebut.

¹ Adrian Sutedi, 2009. "Hak Kekayaan Intelektual". Jakarta: Citra Aditaya Bakti, Halaman 20

Akibatnya, perkembangan ini menimbulkan dampak ganda di satu sisi memberikan manfaat bagi pencipta lagu berupa pendapatan dan popularitas, namun di sisi lain memudahkan siapa pun untuk menyebarluaskan atau mempublikasikan lagu secara bebas.

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan untuk melakukan sesuatu terhadap hasil kekayaan intelektual, yang pengaturannya didasarkan pada norma-norma atau hukum yang berlaku.² Hak ini merupakan wujud dari kreativitas manusia yang dihasilkan melalui penemuan-penemuan, kemudian diwujudkan dalam bentuk karya seperti desain, seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari.³ Dengan kata lain, hak kekayaan intelektual merupakan hak kepemilikan yang sah dan dilindungi secara hukum terhadap hasil ciptaan yang bersifat nonfisik atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Salah satu bentuknya adalah Hak Cipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual berangkat dari pandangan bahwa karya yang dihasilkan manusia membutuhkan upaya, waktu, serta biaya. Pengorbanan tersebut

² Gani, Aditya Al, and Tatty Aryani Ramli, 2019. "Hak Atas Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Lagu Untuk Keperluan Kampanye Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Right To Dispu." *Prosiding Ilmu Hukum SPeSIA* 5, no. 2, Halaman 19.

³ *Ibid*, Halaman 24

menjadikan karya tersebut memiliki nilai ekonomi karena manfaatnya dapat digunakan dan dinikmati oleh banyak orang.

Hak cipta adalah salah satu aspek dari kekayaan intelektual yang memiliki cakupan objek perlindungan paling luas, meliputi ilmu pengetahuan, seni, sastra (*art and literary*), serta program komputer.⁴ Seiring dengan tumbuhnya sektor ekonomi kreatif yang menjadi salah satu pilar utama di Indonesia maupun di berbagai negara lain, serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, muncul kebutuhan untuk melakukan pembaruan terhadap undang-undang hak cipta. Pembaruan ini penting karena hak cipta berperan sebagai dasar utama dalam pengembangan ekonomi kreatif nasional. Undang-undang yang mampu melindungi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif diharapkan dapat memperkuat kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait terhadap perekonomian negara. Secara umum, hak kekayaan intelektual terbagi menjadi dua bidang utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta mencakup karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan hak kekayaan industri meliputi paten, merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, serta bentuk perlindungan lainnya varietas tanaman.⁵

⁴ Dewi, Anak Agung Mirah Satria, 2017. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Cover Version Lagu di YouTube". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6 halaman 4.

⁵ Gatot Supramono, 2010. "Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya" Jakarta: PT. Rineka Cipta. Halaman 34

Sebagai salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak cipta terdiri atas dua jenis hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak cipta memberikan wewenang eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mempublikasikan maupun memperbanyak karya mereka. Hak ini muncul secara otomatis sejak karya tersebut tercipta, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Sesuai dengan sifatnya yang eksklusif, pencipta atau pemegang hak cipta berhak memberikan izin kepada pihak lain untuk mempublikasikan atau memperbanyak karya miliknya. Pemberian izin tersebut umumnya dikaitkan dengan potensi keuntungan dari pemanfaatan hak cipta dan dikenal dengan istilah lisensi. Menurut Hendra, istilah “mengumumkan” dalam konteks undang-undang mencakup berbagai bentuk kegiatan seperti menyiarkan, menyewakan, atau menyampaikan karya kepada masyarakat melalui beragam media.⁷

Hak cipta berfungsi melindungi pencipta dalam mengatur proses distribusi, pemasaran, serta penjualan karyanya. Pencipta memiliki hak eksklusif yang mencakup hak ekonomi dan hak moral. Dalam penerapannya, perlindungan hak cipta tidak hanya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi

⁶ Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Halaman 42

⁷ Jais, Muh. 2020. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Pada Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, Halaman 11

juga untuk menyelesaikan potensi sengketa atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan hak atas karya tersebut.⁸

Landasan filosofis dari hak cipta lagu bertumpu pada konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang berfungsi melindungi hasil karya cipta, karsa, dan rasa manusia. Hak cipta atas lagu memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk mempublikasikan serta memperbanyak karya tersebut. Prinsip ini didasari oleh teori hukum alam dan teori kerja (*labor theory*), yang menegaskan bahwa setiap pencipta berhak atas hasil karyanya sendiri.⁹

Sebagai karya yang dilindungi hak cipta, musik memiliki nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan bagi penciptanya, terutama ketika lagu tersebut dikenal luas dan sering didengarkan. Semakin tinggi tingkat popularitas sebuah lagu, semakin besar pula peluang bagi pencipta untuk memperoleh royalti dari hak ekonominya. Namun, kepopuleran ini juga dapat menimbulkan risiko, karena pihak lain mungkin menyalin ulang atau menggunakan lagu tersebut tanpa izin, yang pada akhirnya dapat menimbulkan pelanggaran hak cipta.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) mengatur mengenai hak moral, yang mencakup hak bagi pencipta untuk

⁸ Marlina, Tinar dan Dorah Kartika Kumala, 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet". *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4 Halaman 23

⁹ Hendra Tanu Atmadja, 2004. "Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu, Jakarta: Hatta Internasional". Halaman 25

mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan karya saat digunakan untuk kepentingan publik, menggunakan nama samaran, serta mempertahankan keutuhan karyanya. Hak moral ini juga melindungi pencipta dari tindakan seperti distorsi, pemotongan, modifikasi, atau perubahan lain yang dapat merugikan kehormatan dan reputasinya. Sementara itu, Pasal 8 UUHC mengatur hak ekonomi, yang mencakup kegiatan penerbitan, penggandaan dalam berbagai bentuk, adaptasi, aransemen, transformasi, distribusi, hingga penyiaran karya cipta.

Hak Cipta sebagai hak subjektif terbagi menjadi dua, yaitu hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak ekonomi dapat dipindahkan atau dialihkan, sehingga menjadikan Hak Cipta sebagai hak kebendaan immateriil (benda tidak berwujud).¹⁰ Musik atau lagu merupakan hasil ciptaan seorang individu yang melahirkan hak khusus yang disebut Hak Cipta. Hak ini memberikan wewenang eksklusif kepada pencipta atau pemegangnya untuk memanfaatkan karya tersebut secara pribadi, menggandakan, menjual, maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Apabila karya tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan komersial atau pemasaran, hak cipta

¹⁰ Gatot Supramono, 2010, "Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya", Jakarta: PT. Rineka Cipta. Halaman 31

tersebut dapat menjadi sumber keuntungan bagi pemiliknya. Dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa:¹¹

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000.(lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak (1) (21 (3) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

¹¹ Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Pencipta merupakan seseorang atau sekelompok orang yang menghasilkan suatu karya berdasarkan inspirasi yang berasal dari kemampuan berpikir, imajinasi, keterampilan, maupun keahlian, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk yang unik dan memiliki ciri khas pribadi. Konsep Hak Cipta dimaksudkan untuk melindungi kepemilikan pribadi dari tindakan pembajakan atau pelanggaran hak lainnya, sehingga dapat menjamin terciptanya keadilan serta memberikan manfaat ekonomi bagi para pencipta.¹²

Karya lagu dan/atau musik kini telah berkembang menjadi bagian dari industri komersial yang memberikan keuntungan bagi para pencipta. Oleh karena itu, penting bagi pencipta untuk mendapatkan perlindungan hukum guna menjaga hak ekonominya, mengingat karya tersebut merupakan hasil dari kemampuan dan kreativitas intelektual. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pencipta. Dalam praktiknya, pencipta sering mengalami kesulitan dalam mengumpulkan royalti secara mandiri

¹² Rahmadhanty, Chindy dkk(2021). Aspek Hukum Dalam Penggunaan Hak Cipta Lagu Oleh Pelaku Pertunjukan Pada Kanal YouTube. *Jurnal Krisna Law*, Vol. 3 Halaman 33.

karena luasnya penggunaan karya musik dan keterbatasan dalam mengawasi penggunaannya. Untuk mempermudah pengawasan dan pengelolaan royalti, pencipta dapat menunjuk perwakilan berupa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang bertugas mengurus pengumpulan serta pendistribusian royalti. Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 memberikan kewenangan bagi pihakpihak terkait untuk membentuk LMK sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, tumpang tindih dalam pengelolaan royalti oleh beberapa LMK seringkali menimbulkan hambatan bagi pengguna karya musik dalam memenuhi kewajiban mereka, sehingga berdampak pada tidak optimalnya penerimaan royalti oleh pencipta.

Pada tanggal 20 Januari 2015, pemerintah membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang bertugas mengelola royalti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, terdapat dua jenis lembaga dalam sistem pengelolaan royalti, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMK merupakan badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh para pencipta untuk mengelola hak mereka. Sementara itu, meskipun pengertian LMKN tidak dijelaskan secara eksplisit, keberadaannya diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014. Berdasarkan *Deklarasi Bali*, DJKI bersama LMKN dan delapan LMK menyepakati sistem pemungutan royalti musik dan lagu melalui mekanisme satu pintu, dengan tujuan menciptakan pengelolaan royalti yang profesional, transparan, adil, dan efisien. Selanjutnya, terbitnya Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta di bidang lagu dan/atau musik semakin memperkuat fungsi, peran, serta tugas LMKN. Berdasarkan Pasal 3 angka (2) peraturan tersebut, layanan publik yang bersifat komersial mencakup kegiatan seperti seminar dan konferensi yang bersifat komersial.

Kasus sengketa hak cipta atas lagu “Mungkinkah” antara Ndank Surahman Hartono dan Andre Taulany terus menjadi sorotan publik. Pada Senin, 8 Januari 2024, Ndank Surahman Hartono selaku pencipta lagu tersebut kembali melayangkan somasi terbuka kepada Andre Taulany. Dalam somasi kedua yang diajukan melalui tim kuasa hukumnya, terdapat sejumlah tuntutan, antara lain permintaan agar Andre Taulany membayar ganti rugi sebesar Rp 35 miliar. Selain itu, Andre juga diminta untuk membuat video permintaan maaf kepada Ndank Surahman dan menyebarkannya melalui setidaknya 20 media, baik televisi maupun platform digital.

Penelitian ini akan berfokus pada kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Once, yang membawakan lagu-lagu milik Dewa 19 tanpa memperoleh izin dan tanpa membayar royalti. Pelanggaran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu. Akibat tindakan tersebut, pihak Dewa 19 melayangkan somasi kepada Once dan melarangnya untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaan mereka.

Grup musik Dewa 19 dibentuk pada tahun 1986 oleh sekelompok remaja yang masih berstatus pelajar. Nama Dewa 19 memiliki arti khusus, yaitu singkatan dari nama para pendirinya: Ahmad Dhani, Erwin Prasetya, Wawan Juniarso, dan Andra Junaidi. Sejak awal perjalanan kariernya, Dewa 19 berkembang dengan pesat dan sering tampil di berbagai festival musik, hingga menarik perhatian banyak musisi dan pihak lain yang tertarik untuk membawakan atau meng-cover lagu-lagu mereka. Kepopuleran Dewa 19 tidak hanya mengukuhkan posisi mereka di industri musik, tetapi juga memberikan keuntungan besar melalui penjualan album dan penyelenggaraan konser.

Pada mulanya, Ahmad Dhani tidak mempermasalahkan apabila lagu-lagu Dewa 19 dibawakan oleh pihak lain. Namun, pandangan tersebut berubah ketika Once Mekel, mantan vokalis Dewa 19, mulai menyanyikan lagu-lagu grup tersebut. Pada tahun 2019, Ahmad Dhani mulai mengajukan tuntutan yang berkaitan dengan kekurangan pembayaran royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Permasalahan ini kemudian menyoroti konflik antara Once Mekel dan Ahmad Dhani sebagai anggota Dewa 19. Lagu-lagu Once Mekel sempat dilarang dibawakan pada tahun sebelumnya akibat beberapa kali terjadi perselisihan dengan Ahmad Dhani yang mewakili pihak Dewa 19. Sebelumnya, Once Mekel juga dilaporkan telah melakukan pelanggaran hak cipta

dengan membawakan lagu-lagu Dewa 19 dalam sejumlah konser komersial pada tahun 2023.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis hak cipta lagu melalui studi kasus pelanggaran hak cipta oleh Once terhadap Dewa 19. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis akan mengulas lebih mengenai “**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU (STUDI KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU AHMAD DANI OLEH ONCE MEKEL)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah;

1. Bagaimana pengaturan pembayaran royalti di tinjau dari Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta jo PP nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta atas karya cipta lagu dewa 19 berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang hak cipta ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan pembayaran royalti di tinjau dari Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta jo PP nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi pencipta atas karya cipta lagu dewa 19 berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang hak cipta.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya;

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam perkembangan Ilmu Hukum Perdata, terkait serta menjadi referensi untuk hak cipta lagu baik dari perlindungannya maupun pengaturan royalti. Serta guna mengembangkan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama dan variabel yang berbeda.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa ide yang baik dalam perumusan peraturan hukum terkait dengan Hukum Perdata dalam hal ini adalah tentang pengaturan hak cipta khususnya sebuah lagu..
3. Secara praktikal, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi pencipta lagu agar lebih mengerti dan memahami terkait pengaturan hak cipta khususnya sebuah lagu.

E. Terminologi 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “ tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹³ Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data,

pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Pengertian tinjauan dan yuridis dapat penulis simpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara

¹³ Departemen Pendidikan Nasional (2012) “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1470.

sistematis danl objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan Undang-undang.

2. Tinjauan Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Salmond, yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat.¹⁴ Dalam interaksi antar kepentingan, perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu hanya dapat diwujudkan dengan membatasi kepentingan pihak lain. Hukum berperan dalam mengatur hak dan kepentingan manusia, sehingga memiliki kewenangan tertinggi untuk menentukan kepentingan mana yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari adanya ketentuan hukum serta peraturan yang disepakati bersama oleh masyarakat. Pada dasarnya, ketentuan tersebut bertujuan untuk mengatur hubungan dan perilaku antaranggota masyarakat, serta hubungan antara individu dengan pemerintah yang bertindak sebagai wakil kepentingan publik.

3. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis dimiliki oleh pencipta berdasarkan prinsip deklaratif setelah karya diwujudkan dalam

bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁵ Hak cipta diperoleh secara otomatis tanpa melalui proses pendaftaran karena memiliki sifat *automatic protection*. Secara prinsip,

¹⁴ Marlina, Tinar dan Dorah Kartika Kumala(2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet". *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4. Halaman 11.

¹⁵ Hasibuan, Otto,2018." *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*". Bandung: P.T Alumni.Halaman 37

keberadaan hak cipta tidak bergantung pada pendaftaran, namun dalam proses penyelesaian sengketa, kemampuan pihak-pihak yang terlibat untuk membuktikan keaslian ciptaannya menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan siapa pencipta yang sah. Baik dalam bentuk tulisan maupun karya lainnya, unsur orisinalitas menjadi aspek penting dalam perlindungan hukum hak cipta. Dengan kata lain, karya tersebut harus benar-benar merupakan hasil ciptaan asli dari individu yang mengaku sebagai penciptanya. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak cipta memiliki fungsi individual atau privat, yakni memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk mempublikasikan dan memperbanyak karyanya guna memperoleh manfaat ekonomi. Di sisi lain, hak cipta juga memiliki fungsi sosial sebagai sarana untuk mendorong kemajuan masyarakat. Oleh sebab itu, pelaksanaan hak cipta dalam keadaan tertentu tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban sosial.

4. Pelanggaran Hak Cipta Lagu

Pelanggaran hak cipta, yang sering disebut sebagai pembajakan, merupakan tindakan menggunakan materi yang masih berada di bawah perlindungan hak

ciptanya tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang haknya. Tindakan ini melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta, seperti hak untuk menggandakan, mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan,

atau membuat karya turunan dari ciptaan tersebut..¹⁶Pelanggaran hak cipta lagu atau musik adalah penggunaan karya musik tanpa izin dari pemilik hak cipta, seperti penggunaan sampel, melodi, atau ritme tanpa izin. Ini bisa berupa penggunaan lagu secara utuh, atau hanya bagian-bagiannya seperti melodi atau lirik. Pelanggaran ini dapat merugikan pencipta baik secara finansial maupun reputasi.

5. Royalty

Royalti adalah imbalan yang diberikan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu karya cipta atau produk terkait hak yang diterima oleh pencipta atau pemegang hak terkait.¹⁷ Royalti dapat dipahami sebagai bentuk imbalan yang berasal dari hak ekonomi atas suatu karya cipta maupun hak terkait lainnya. Adanya royalti menjadi motivasi bagi para pencipta untuk terus berkarya dan menghasilkan karya-karya baru. Mengingat bahwa proses penciptaan memerlukan tenaga, pemikiran, kreativitas, waktu, serta biaya yang cukup besar, para pencipta diberikan hak eksklusif untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi karya mereka dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah

agar para pencipta dapat memperoleh kembali biaya dan usaha yang telah mereka keluarkan selama proses penciptaan karya tersebut.

¹⁶ Hendra Tanu Atmadja, 2004. "Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu, Jakarta: Hatta Internasional". Halaman 34

¹⁷ Hendra Tanu Atmadja, 2004. "Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu, Jakarta: Hatta Internasional". Halaman 51

F. Metode Penelitian

Dalam proses penelitian, terdapat berbagai metode-metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan. Adapun pendekatan dan metode dalam penelitian ini adalah;

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukum, menelaah hukum secara konkrit untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁸ Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu meneliti tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Lagu (Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta Once Terhadap Dewa 19).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif analitis, yaitu yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁹ Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh dengan objek kajian yang akan diteliti, yaitu berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap hak cipta lagu (studi kasus pelanggaran hak cipta once terhadap dewa 19). Melalui data-data

dengan pendekatan perundang undangan dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

¹⁸ Johnny Ibrahim, 2006. " *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* ". Malang: Bayumedia Publishing. Halaman 23

¹⁹ Johnny Ibrahim, 2006. " *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* ". Malang: Bayumedia Publishing. Halaman 26

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis / tipe penelitian yuridis sosiologis, maka jenis data yang digunakan adalah data primer data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dari sumber utama oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu yaitu data yang paling akurat dan otentik karena dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian yang diperoleh melalui survei, wawancara, atau observasi langsung dalam penelitian ini yaitu pejabat bidang kekayaan intelektual di Kemenkumham Jawa Tengah.²⁰ Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum.²¹ Adapun data sekunder yang digunakan meliputi:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-uangan, yurisprudensi, dan lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer :

1. UUD NRI Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Hak Cipta.
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum),

²⁰ Johnny Ibrahim, 2006, " *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* ". Malang: Bayumedia Publishing. Halaman 24

²¹ *Ibid*, Halaman 29

hasil penelitian hukum, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan judul ataupun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti website, istilah hukum dan Ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dimana data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data dengan berbagai langkah, diantaranya; *Pertama* data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan undang-undang dikelompokkan menjadi satu bahan. *Kedua* dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisis dari bahan-bahan hukum. *Ketiga* disusun secara sistematis dan diimplementasikan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. *Keempat* mencari kesimpulan untuk memberikan jawaban dari hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan ini terdiri dari 4(empat) bab yaitu sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis memapakan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Hak Cipta Lagu, Pelindungan Hukum Terhadap Hak Cipta lagu dan Penyelesaian Sengketa.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian beserta pembahasannya meliputi bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta atas karya cipta lagu dewa 19 berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang hak cipta dan bagaimana pengaturan pembayaran royalti di tinjau dari Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta jo PP nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan simpulan dan saran skripsi pada bab-bab terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya merupakan hak yang bersifat khusus dan istimewa karena diberikan oleh negara. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, negara menganugerahkan hak eksklusif ini kepada pihak yang berhak setelah memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan. HKI, atau yang dikenal juga dengan istilah *Intellectual Property Right* (IPR), adalah hak yang timbul dari hasil cipta, karya, atau pemikiran intelektual seseorang.²² HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa penemunya.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property Right* (IPR) merupakan hak hukum yang bersifat eksklusif, dimiliki oleh pencipta atau penemu sebagai hasil dari aktivitas intelektual dan kreativitas yang unik serta inovatif.²³ Karya intelektual tersebut mencakup ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta penemuan (invensi) di bidang teknologi. Karya-karya dalam lingkup hak kekayaan intelektual ini lahir dari kemampuan

intelektual manusia yang melibatkan pengorbanan tenaga, waktu, pemikiran, perasaan, serta intuisi.

²² Margono, 2015. “*Suyud. Hukum Kekayaan Intelektual*” Bandung: Pustaka Reka Cipta. Halaman

²³ Adrian Sutedi, 2009. “*Hak Kekayaan Intelektual*” Jakarta: Citra Aditaya Bakti, Halaman 32

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peranan penting dalam mendukung proses pembangunan di Indonesia. Jenis-jenis HKI yang dilindungi di Indonesia meliputi Hak Cipta, Merek, Paten, Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Berbeda dengan hak milik atas benda berwujud, HKI bersifat immateriil atau tidak berwujud, sehingga memiliki ketahanan yang lebih lama, tidak mudah hilang, dan tidak dapat disita. Selain itu, HKI juga mengandung hak moral, yang menjamin keterkaitan antara pencipta atau penemu dengan hasil karya atau temuannya, meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Di sisi lain, HKI juga mencakup hak ekonomi, yang memberikan kesempatan bagi pencipta, penemu, maupun masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karya atau penemuan tersebut.²⁴

Pemberian hak eksklusif kepada para pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seperti pencipta, penemu, dan pendesain, bertujuan untuk memberikan penghargaan atas karya kreatif mereka sekaligus mendorong munculnya inovasi dan pengembangan karya baru. Pengelolaan dan pengembangan HKI dilakukan melalui mekanisme pasar yang sehat serta diarahkan untuk mendukung kemajuan

masyarakat. Namun demikian, penerapan HKI juga disertai dengan batasanbatasan tertentu guna menjaga keseimbangan dan melindungi kepentingan

²⁴ Margono, Suyud, 2015. "Hukum Kekayaan Intelektual". Bandung: Pustaka Reka Cipta. Halaman 25.

publik..²⁵ Sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual mendorong adanya system dokumentasi yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau temuan yang sama.

2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

Pada tahun 1953, pemerintah mulai melakukan pembaruan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Hak Kekayaan Intelektual dengan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Paten. Sebagai langkah awal, dikeluarkan dua pengumuman resmi, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.S.5/41 tanggal 12 Agustus 1954 dan Nomor J.G.1/2/17 tanggal 29 Oktober 1953, yang berisi ketentuan mengenai Pendaftaran Sementara Paten sambil menunggu pengesahan undang-undang yang mengatur paten secara resmi. Kemudian, pada tahun 1989 disahkan Undang-Undang Nomor 6 tentang Paten, yang selanjutnya mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997.²⁶ Inilah yang mengawali pengaturan nasional terkait Hak Kekayaan Intelektual. Setelah mengalami beberapa perkembangan, maka dapatlah diinventarisasikan peraturan perundang-undangan terkait Hak Kekayaan

Intelektual sebagai berikut:

²⁵ Adrian Sutedi, 2009, *"Hak Kekayaan Intelektual"*, Jakarta: Citra Aditaya Bakti, Halaman 45

²⁶ Margono, Suyud. 2015. *"Hukum Kekayaan Intelektual"*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. Halaman 28

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.²⁷

Penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berperan penting dalam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengelolaan dan pendokumentasian karya secara sistematis dapat meminimalkan terjadinya pembajakan. Sistem HKI juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan agar tidak menimbulkan konflik. Dengan adanya regulasi yang jelas dan terarah, diharapkan dapat tercipta kerja sama yang harmonis dan saling mendukung antar pihak terkait.

Semakin luas suatu penemuan dimanfaatkan oleh masyarakat, semakin

²⁷ Syafrinaldi, 2020. "sistem hukum hak kekayaan intelektual", *Jurnal Hukum Respublika* .Volume 4 Nomor 1 ,Halaman 31

menunjukkan keberhasilannya sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada. Sebuah karya intelektual harus memiliki sifat konsistensi, yakni tidak mudah mengalami perubahan. Karya intelektual yang memiliki nilai estetika, seperti hak cipta dan desain industri, umumnya lebih mudah memperoleh perlindungan paten. Hal yang sama berlaku bagi penemuan berupa metode program komputer atau bentuk penyajian informasi, yang juga relatif mudah dipatenkan. Namun demikian, tidak semua hasil karya intelektual dapat diajukan untuk memperoleh paten, karena terdapat ketentuan dan dokumen tertentu yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI):

1. Surat pernyataan hak.
2. Surat perngalihan hak.
3. Surat kuasa.
4. Fotocopi KTP/identigas pemohon .
5. Fotokopi Akta pendirian badan hukum yang dilegaliris.
6. Fotokopi NPWP badan hukum.
7. Fotokopi KTP atas nama pemohon badan hukum untuk ditandatangani surat pernyataan dan surat kuasa.²⁸

B Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Lagu

1. Pengertian Hak Cipta

²⁸ Syafrinaldi,2020. "sistem hukum hak kekayaan intelektual", *Jurnal Hukum Respublika* .Volume 4 Nomor 1 ,Halaman 29

Istilah “hak cipta” pertama kali diperkenalkan oleh Sultan Mohammad Syah dalam Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951. Usulan tersebut diterima sebagai pengganti istilah “hak pengarang,” yang dianggap memiliki makna terlalu sempit. Istilah “hak pengarang” berasal dari terjemahan bahasa Belanda *Auteurs Recht*, namun dinilai kurang tepat karena seolah-olah hanya mencakup hak yang dimiliki oleh pengarang dalam konteks kegiatan menulis.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tetap memperhatikan pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Hak Cipta berasal dari bahasa Inggris *copyright* yang dalam terjemahannya *copy*, yang dapat berarti untuk menggandakan dan *right* berarti hak, dengan demikian secara bahasa, *copyright* pada prinsipnya adalah untuk menggandakan atau menyebarluaskan suatu hasil karya.³⁰ Istilah *copyright* diartikan kedalam bahasa Indonesia (secara tidak cermat) sebagai hak cipta.

Hak cipta lahir sebagai hasil dari proses kreatif seorang pencipta yang melibatkan kemampuan intelektual manusia di bidang seni dan ilmu pengetahuan,

²⁹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

³⁰ Jais, Muh.2020. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Pada Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1. halaman 22

serta memiliki unsur orisinalitas dan keunikan pribadi. Hak cipta ini berlaku secara otomatis tanpa memerlukan pendaftaran, karena sistem perlindungannya bersifat *automatic protection*. Meskipun demikian, pendaftaran ciptaan tetap dapat dilakukan, terutama untuk mempermudah pembuktian dalam penyelesaian sengketa hukum. Dalam proses litigasi, apabila para pihak dapat menunjukkan bukti keaslian ciptaannya, hakim dapat menetapkan siapa pencipta yang sah. Untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, seorang pencipta yang ingin memanfaatkan karyanya secara komersial biasanya mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Keaslian suatu karya, baik berupa tulisan maupun bentuk ciptaan lainnya, menjadi unsur utama dalam perlindungan hak cipta, karena karya tersebut harus benar-benar merupakan hasil asli dari individu yang mengakuinya sebagai ciptaan pribadinya.³¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak cipta memiliki fungsi yang bersifat pribadi (individual), yakni memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan serta memperbanyak karya ciptaannya guna memperoleh keuntungan ekonomi. Di sisi lain, hak cipta juga memiliki dimensi sosial sebagai sarana untuk mendorong kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan hak cipta tetap dibatasi oleh ketentuan

³¹ Hendra Tanu Atmadja, 2004. "*Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*," Jakarta: Hatta Internasional .Halaman 53

hukum agar tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan masyarakat secara umum.

2. Pengertian dan Pengaturan Hak Cipta Lagu

Dalam konteks hak cipta lagu, pembahasan akan berfokus pada aspek penggandaan, baik dari segi penggunaan maupun penciptaannya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggandaan diartikan sebagai proses, cara, atau tindakan untuk membuat salinan. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penggandaan merupakan proses, perbuatan, atau cara untuk menghasilkan satu salinan dari suatu ciptaan dan/atau fonogram, baik secara tetap maupun sementara, dengan metode dan dalam bentuk apa pun..³²

Penggandaan hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta ataupun atas izin Pemegang Hak Cipta yang terdapat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu :

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :
 - a. penerbitan Ciptaan
 - b. b.penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
 - c. penerjemahan Ciptaan
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan

³² Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya
- f. pertunjukan Ciptaan
- g. pengumuman Ciptaan
- h. komunikasi Ciptaan
- i. penyewaan Ciptaan.

(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.³³

Pasal 40 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa ciptaan berupa lagu atau musik, baik dengan teks maupun tanpa teks, merupakan satu kesatuan karya yang utuh. Dalam ketentuan tersebut, lagu atau musik dipandang sebagai karya yang menyeluruh meskipun terdiri atas berbagai elemen, seperti melodi, lirik atau syair, serta aransemen termasuk notasi. Istilah "utuh" di sini bermakna bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan ciptaan yang tidak dapat dipisahkan antara satu unsur dengan unsur

³³ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

lainnya.³⁴

Royalti merupakan bentuk pembayaran yang diterima oleh pencipta atau pemegang hak terkait sebagai kompensasi atas pemanfaatan hak ekonomi yang melekat pada suatu ciptaan atau karya terkait. Pemberian lisensi mencakup kewajiban untuk membayar royalti kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Berdasarkan penjelasan ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), royalti adalah sejumlah biaya yang dibayarkan oleh produser kepada artis. Selain itu, pemilik hak tambahan (hak mekanik) merujuk pada “pencipta”, serta pihak-pihak lain yang juga memiliki hak tambahan atas karya tersebut:

1. Misalnya penulis lirik rekaman
2. Pencipta musik
3. Penerbit musik (*publisher*) dan seringkali juga sub-publisher.

Melalui perjanjian eksploitasi, penerbit memperoleh hak atas karya lagu dan/atau hak dari penciptanya. Selain itu, penerbit juga dapat menunjuk atau memberikan wewenang kepada subpenerbit untuk menerbitkan karya tersebut di tingkat lokal. Pembagian royalti wajib dilakukan secara adil dan proporsional, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang

³⁴ Marlina, Tinar dan Dorah Kartika Kumala. 2019.” Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet.” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4 No. 11. Halaman 24

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3 .Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu

Konsekuensi dari hak cipta (karya cipta musik dan lagu) sebagai hak eksklusif adalah bahwa pihak lain dilarang untuk memanfaatkan hak ekonomi atas karya cipta musik dan lagu tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah.³⁵ Terhadap setiap pelanggaran hak cipta berupa ketiadaan izin tersebut diatas, oleh UUHC telah memberikan perlindungan kepada pencipta berupa gugatan ganti rugi secara perdata serta adanya hak negara untuk melakukan penuntutan secara pidana sesuai pasal 113 UUHC, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h

³⁵ Gani, Aditya Al, and Tatty Aryani Ramli. 2018. "Hak Atas Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Lagu Untuk Keperluan Kampanye Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Right To Dispu." *Prosiding Ilmu Hukum SPeSIA* 5, no. 2

untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyardrupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).³⁵

Sesuai Pasal 120 UUHC, maka tindak pidana pelanggaran hak cipta adalah merupakan delik aduan. Atas pelanggaran hak eksklusif pencipta musik, undangundang memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak ciptanya untuk mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga.³⁶ Pemegang hak cipta dapat mengajukan permintaan ke Pengadilan Niaga untuk

³⁵ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

³⁶ Rahmadhanty, Chindy dkk, 2021. "Aspek Hukum Dalam Penggunaan Hak Cipta Lagu Oleh Pelaku Pertunjukan Pada Kanal YouTube" *Jurnal Krisna Law*, Vol. 3 No. 3. Halaman 19

menarik karya cipta yang melanggar hak cipta dari peredaran, serta menyita dan menyimpan karya tersebut sebagai alat bukti terkait pelanggaran hak cipta. Langkah ini juga mencakup penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian lebih lanjut.

Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan bagi pemegang hak cipta di bidang musik melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara privat, dengan menetapkan Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berwenang, selain Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Ketentuan ini juga mengatur batas waktu dalam proses penyelesaian perkara. Dengan adanya kewenangan Pengadilan Niaga, prinsip peradilan yang cepat dan kepastian hukum dapat terwujud, karena penyelesaian sengketa dan putusan ganti rugi harus diselesaikan dalam jangka waktu 90 hari sejak gugatan diajukan, dan dapat diperpanjang 30 hari dengan persetujuan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). Terhadap putusan Pengadilan Niaga, hanya tersedia upaya hukum kasasi, yang wajib diputus oleh Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 90 hari sejak permohonan kasasi diterima.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

Sengketa merupakan sebuah kondisi dimana terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan

ketidakpuasannya tersebut kepada pihak kedua.³⁷ Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan suatu sengketa. Dalam ranah hukum, khususnya hukum kontrak, sengketa diartikan sebagai perselisihan antara para pihak yang timbul akibat pelanggaran terhadap isi perjanjian, baik sebagian maupun seluruhnya. Dengan kata lain, sengketa muncul karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Perselisihan semacam ini perlu segera diselesaikan agar tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan serta untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Secara umum, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua mekanisme, yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi.

Dalam hubungan hukum perdata antara dua pihak atau lebih, apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara langsung oleh para pihak, maka penyelesaiannya biasanya dilakukan melalui pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini dikenal dengan istilah “litigasi”. Istilah litigasi berasal dari bahasa Inggris *litigation*, yang berarti proses peradilan. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan prosedur hukum di pengadilan, di mana kewenangan untuk menilai dan memutus perkara berada pada hakim. Dalam proses ini, para pihak yang bersengketa saling berhadapan di

³⁷ Sarwono, 2011. “Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38

pengadilan untuk mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka masing-masing.³⁸ Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui proses litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.

Penyelesaian sengketa non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mempunyai sifat tertutup untuk umum (*closed door session*) dan kerahasiaan para pihaknya terjamin, proses beracara lebih efisien dan cepat.³⁹ Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini menghindari kelambatan yang terjadi akibat prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan memiliki win-win solution. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau sering disebut juga APS.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) banyak dibahas karena menjadi solusi penting untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan. APS merujuk pada mekanisme penyelesaian sengketa melalui proses seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Beberapa pihak juga memahami APS sebagai *Alternative to Litigation*, yang mencakup semua metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase. Dalam Pasal 1 Angka (10) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, APS

³⁸ *Ibid*, halaman 31

³⁹ Nurnaningsih Amrian, 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 13.

dijelaskan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sementara itu, APS sebagai *Alternative to Adjudication* merupakan penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif. Model-model APS mencakup konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase.

D. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Menurut Perspektif Hukum Islam

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah (الإبتكار حق) Haq Al-Ibtikar). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz "haq" dan "alibtikar".⁴⁰ Di antara pengertian dari "haq" adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup haq alibtikar (hak cipta) maka lafadz "haq" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (alibtikar). Kata (الإبتكار) ibtikaar) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim mashdar. Kata kerja bentuk lampau (fi'il madhi) dari kata ini adalah (أبتكر) ibtakara yang berarti menciptakan. Jika dikatakan (أبتكر الشيء) ibtakara alsyai'a) berarti "Ia telah menciptakan sesuatu".⁴¹

Dalam sebuah karya cipta, terkandung dua jenis hak, yaitu hak ekonomi (hak iqtisādi) dan hak moral (hak al-adabi). Mengenai hak ekonomi, hal ini dijelaskan

⁴⁰ Agus Suryana,(2015) "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam" dalam Jurnal Al Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam, III, nomor 5,Halaman 66

⁴¹ *Ibid*Halaman 68

dalam definisi hak cipta yang disampaikan oleh Abdullah Al-Muṣliḥ dan Shalah Al-Shawi. Mereka menyebutkan bahwa hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh penulis atau pengarang yang dapat dihargai dengan uang. Hak ini kadang disebut juga sebagai hak abstrak, hak kepemilikan seni atau sastra, atau hak intelektual. Hak ini merujuk pada nilai komersial dari karya tulis atau karangan, yang nilainya dipengaruhi oleh kualitas dan potensi keuntungan komersial yang dapat diperoleh dengan menerbitkan dan mengomersialisasikan karya tersebut. Selain hak ekonomi, hak cipta juga mencakup hak moral, yaitu hak bagi pembuat karya untuk disebutkan namanya ketika karya ciptaannya digunakan oleh orang lain.

Para cendekiawan Muslim kontemporer berpendapat bahwa hak cipta atau hak *ibtikār* adalah hak kepemilikan atas karya cipta yang dimiliki oleh pencipta atau pihak lain yang memiliki hak tersebut. Meskipun hak cipta sebagai konsep baru dalam kepemilikan tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran atau AlSunnah, keduanya memberikan dasar yang relevan terkait dengan keberadaan hak cipta ini. Hak cipta menjadi topik pembahasan kontemporer karena tidak ditemukan dalam pembahasan pada masa Rasulullah atau sahabat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya hak cipta sebagai bagian dari harta kekayaan seseorang,

pengaturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual secara umum, dan hak cipta secara khusus, mulai ditegaskan.

Dasar hukum yang digunakan dalam perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut:

a. Q.S 4 [An Nisa]: 29

وَلَا تَقْتُلُوا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ رَاضٍ مِنْكُمْ إِنْ هِيَ إِلَّا رَجْعًا ۖ ۲۹

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan Muslim, Nabi bersabda:

.... عبادي يا: قال انه وتعال تبارك هلا عن روى فامي وسمل عليه هلا اصل النبي عن ذر ايب عن
ملوا تظا قال حمر ما ب ي وجعته نفيس عل الظمل حرمت اين

“dari Abu Zar, dari Nabi, meriwayatkan dari Allah Dia berfirman, Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan (hal tersebut) sesuatu yang haram dan janganlah kamu menzalimi...”

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembayaran Royalti Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, royalti diartikan sebagai imbalan yang diterima oleh pencipta atau pemegang hak terkait atas pemanfaatan hak ekonomi dari suatu ciptaan atau produk hak terkait. Pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, yang selanjutnya disebut pengelolaan royalti, mencakup kegiatan penarikan, penghimpunan, serta pendistribusian royalti tersebut.⁴²

Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari pemanfaatan karya atau jasa milik orang lain. Dalam praktiknya, lagu sering dimanfaatkan sebagai elemen pendukung dalam berbagai kegiatan bisnis atau tujuan komersial. Oleh karena itu, pihak yang menggunakan karya musik wajib membayar royalti, karena lagu merupakan hasil karya intelektual yang mendapat perlindungan hukum.

⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

Penggunaan lagu oleh pihak lain seharusnya dilakukan setelah memperoleh izin dari pemilik atau pemegang hak cipta.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, royalti diberikan kepada pencipta lagu, musisi, dan penyanyi, dengan pengurangan biaya administrasi terkait proses penagihan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LKM), yang besarnya antara 22–28 persen dari total pendapatan yang diterima.⁴³ Pembagian royalti dilakukan setiap tahun kepada pemegang hak cipta di Indonesia yang telah memberikan kuasa kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LKM). LKM hanya mengelola lagu-lagu yang telah terdaftar, dan seluruh musisi maupun pencipta karya musik memiliki kesempatan untuk menjadi anggota LKM. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga bantu pemerintah non-APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, dengan kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. Sistem keanggotaan LMK bersifat sukarela dan personal, bukan melalui perkumpulan, sehingga hubungan

⁴³ Fany Budi Kartika Dkk, "Analisis Yuridis Performing Right Atas Lagu Yang Dinyanyikan Melalui Platform Media Digital", Jurnal Lax Justitia, Vol 5 No. 2, Juli 2023. Halaman 31

hukum antara pencipta dan LMK bersifat perdata, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Terkait izin penggunaan komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik komersial, lembaga yang berwenang menangani hal ini adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN memiliki kewenangan menerima permohonan lisensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang menyatakan:

1. Setiap orang dapat menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN.
2. Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan lisensi harus disertai laporan penggunaan lagu dan/atau musik kepada LMKN melalui Sistem Informasi Layanan Musik (SILM).

Selain itu, Pasal 12 PP Nomor 56 Tahun 2021 menjelaskan:

1. LMKN menarik royalti dari pihak yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK.

2. LMKN juga menarik royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang belum menjadi anggota LMK.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. HKI.2.Ot.03.01-12 Tahun 2016 menetapkan tarif royalti bagi pengguna yang memanfaatkan ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan lagu secara komersial. Untuk bidang usaha kuliner bermusik, seperti restoran dan kafe, besaran tarif royalti diatur dalam Keputusan LMKN Nomor 20150512RKBD/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016, Pasal 1 ayat (4), yang menetapkan royalti bagi pencipta sebesar Rp 60.000 per kursi per tahun dan royalti hak terkait sebesar Rp 60.000 per kursi per tahun”.⁴⁴

Setelah LMKN melakukan penarikan royalti sesuai dengan keputusan Menteri, royalti tersebut dihimpun dan kemudian didistribusikan kepada pemegang hak cipta. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, Pasal 19, menyatakan bahwa: “Setiap royalti yang ditarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dihimpun dalam rekening LMKN dan dapat dipantau oleh seluruh LMK.” Royalti yang telah dihimpun

⁴⁴ Megawaty, Ervina Nadila dan Abraham Fery Rosando. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Backsound di Konten atau Livestreaming YouTube. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945*. (2022).Halaman15

kemudian didistribusikan kepada pemegang hak cipta sesuai ketentuan Pasal 20, yang menyatakan bahwa:

1. Pendistribusian royalti oleh LMKN dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
2. Royalti yang didistribusikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang sudah menjadi anggota LMK.
3. Royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang belum menjadi anggota LMK hanya dapat ditarik dan dihimpun oleh LMKN.
4. Jika pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait belum menjadi anggota LMK, mereka wajib mendaftar menjadi anggota LMK untuk memperoleh royalti.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahdya Isyah Putra, S.H., M.H., Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama, pembayaran royalti wajib dilakukan sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait. Pembayaran ini menjadi kewajiban bagi setiap pihak yang memanfaatkan karya musik atau lagu secara komersial, baik melalui layanan publik maupun kegiatan usaha lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menyatakan bahwa setiap pemanfaatan karya cipta untuk tujuan komersial harus memperoleh izin dan

memberikan kompensasi yang layak kepada pemilik hak melalui mekanisme penarikan dan distribusi royalti yang diatur oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menyebutkan:

1. Royalti yang dihimpun oleh LMKN digunakan untuk:
 - a. Didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK;
 - b. Dana operasional;
 - c. Dana cadangan.
2. Royalti yang didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagian disisihkan sebagai jaminan sosial bagi mereka.
3. Penyisihan untuk jaminan sosial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mahdya Isyah Putra, S.H., M.H., Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama, besaran dana operasional LMKN dan LMK diatur dalam Pasal 21, yaitu:

1. LMKN dapat menggunakan dana operasional maksimal 20% dari total royalti yang dihimpun setiap tahun.
2. LMK dapat menggunakan dana operasional maksimal 20% dari total royalti yang dihimpun setiap tahun.

Sementara itu, ketentuan terkait dana cadangan diatur dalam Pasal 23, yang menyatakan:

1. Royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang tidak diketahui atau belum menjadi anggota LMK disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama dua tahun.
2. Jika dalam periode tersebut pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait diketahui atau telah menjadi anggota LMK, royalti akan didistribusikan.
3. Jika dalam periode tersebut pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait tetap tidak diketahui atau belum menjadi anggota LMK, royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan.
4. Dana cadangan ini mencakup royalti dari lagu dan/atau musik yang:
 1. Penggunanya tidak tercatat;
 2. Masih terdapat sengketa antar pemilik; atau
 3. Pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait belum terdaftar sebagai anggota LMK.

Untuk memaksimalkan peran dan kewenangan LMKN serta LMK dalam

melindungi hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta, pengaturan terkait biaya perizinan lagu dan pembangunan pusat data musik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 4 sampai Pasal 7 yang mengatur pendirian dan pengelolaan pusat data lagu. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab untuk mengelola informasi dalam pusat data lagu dan/atau musik tersebut. Pusat data ini kemudian dapat diakses oleh LMKN sebagai referensi utama dalam pengelolaan hak cipta, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah, yang menyatakan bahwa “Pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik.”⁴⁵

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi mengenai prosedur pembayaran royalti yang dilakukan secara sistematis sebagai berikut:⁴⁶

1. Pengajuan Lisensi: Pengguna, termasuk pelaku usaha yang memanfaatkan lagu dan/atau musik secara komersial, wajib mengajukan permohonan lisensi

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Mahdya Isyah Putra, S.H., M.H., selaku Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama

kepada pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

2. Pencatatan Lisensi: Setelah lisensi disetujui, perjanjian lisensi tersebut harus dicatatkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Laporan Penggunaan: Pengguna wajib melaporkan pemanfaatan lagu dan/atau musik kepada LMKN melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM), guna mendukung transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan royalti.
4. Pembayaran Royalti: Pengguna membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh LMKN. LMKN bertugas menarik royalti baik dari pengguna karya yang berasal dari anggota LMK maupun yang belum tergabung dalam LMK.
5. Penghimpunan dan Penetapan Royalti: Royalti yang telah ditarik oleh LMKN dihimpun dan kemudian dibagikan ke masing-masing LMK. Besaran royalti ditetapkan oleh LMKN dengan memperhatikan prinsip kelaziman dan keadilan dalam distribusi.
6. Distribusi Royalti: LMKN mendistribusikan royalti melalui LMK berdasarkan laporan penggunaan lagu dan/atau data musik dalam SILM kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian, diketahui bahwa menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjadi dasar hukum utama terkait hak cipta, termasuk hak ekonomi pencipta yang berkaitan dengan royalti, serta mengatur pihak yang berhak menerima royalti, tata kelola royalti, dan sanksi bagi pelanggaran hak cipta. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 secara khusus mengatur pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, menjelaskan pengertian penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial, kewajiban membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait, serta tata cara pengelolaan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). PP ini juga mengatur tentang Pusat Data Lagu dan/atau Musik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan menjabarkan bentuk-bentuk penggunaan lagu dan/atau musik yang termasuk penggunaan komersial, seperti di restoran, konser musik, dan nada tunggu telepon.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Karya Cipta Lagu Dewa 19 Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Hak Cipta

Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, yang timbul secara

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya yang bersifat orisinal dan bukan sekadar ide atau konsep. Karya yang dilindungi harus merupakan hasil ciptaan sendiri, bukan salinan dari karya orang lain, serta memerlukan usaha dan keahlian dari penciptanya. Pada dasarnya, perlindungan suatu ciptaan tidak memerlukan pendaftaran sebelumnya, karena hak cipta berlaku secara otomatis sejak karya tersebut diwujudkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta..⁴⁸

Dalam konteks perlindungan yang diatur oleh regulasi hak cipta, risiko terjadinya sengketa, perselisihan, atau pelanggaran terhadap hak cipta lagu tetap ada. Hal ini disebabkan oleh sifat musik sebagai karya cipta yang memiliki nilai ekonomi dan potensi besar untuk mendatangkan keuntungan, terutama jika karya tersebut populer dan banyak didengarkan. Kondisi ini ibarat pedang bermata dua: di satu sisi, popularitas lagu dapat memberikan royalti dan keuntungan ekonomi bagi pencipta melalui hak ekonominya; namun di sisi lain, semakin luas lagu

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴⁸ Rahmadhanty, Chindy dkk. Aspek Hukum Dalam Penggunaan Hak Cipta Lagu Oleh Pelaku Pertunjukan Pada Kanal YouTube. *Jurnal Krisna Law*, Vol. 3 No. 3. (2021).Halaman 43

dikenal, semakin tinggi pula risiko penggunaannya oleh pihak lain tanpa izin, misalnya dinyanyikan ulang oleh orang lain yang bukan penciptanya atau tanpa persetujuan dari pencipta sejak awal.⁴⁹

Pelanggaran terhadap hak cipta dalam musik kerap terjadi saat seseorang melakukan *cover* lagu, baik melalui media sosial maupun dalam pertunjukan langsung seperti konser. Pelanggaran biasanya terjadi karena penyanyi yang membawakan lagu tersebut tidak mengajukan izin resmi kepada pemilik hak cipta. Masalah ini semakin serius apabila lagu tersebut dibawakan dalam konteks konser komersial yang menghasilkan keuntungan, sehingga pencipta seharusnya menerima royalti sebagai bentuk penghargaan atas hak ekonomi mereka. Dengan demikian, pemberian royalti kepada pencipta merupakan perwujudan dari hak

eksklusif yang melekat pada mereka, sebagaimana dijamin oleh regulasi perlindungan hak cipta. Perlindungan ini menjadi penting dalam menjaga hak dan kepentingan pencipta lagu atas karya intelektual mereka.

Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bahwa suatu karya, khususnya lagu, merupakan objek Hak Cipta yang harus dihargai dan dilindungi. Untuk mendapatkan perlindungan hukum atas karyanya, seorang pencipta dapat mendaftarkan karyanya melalui Direktorat

⁴⁹ Callesta Aydelwais De Fila Asmara Dkk, "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi", Jurnal USM Law Review, Vol. 6 No. 2, September 2023. Halaman 32

Jenderal Kekayaan Intelektual atau menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif. Pendaftaran ini berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum apabila terjadi pelanggaran, misalnya penggunaan karya untuk kepentingan komersial tanpa izin. Dalam kondisi tersebut, pencipta berhak mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, pemegang hak cipta seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang penuh.

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima hak lebih lanjut dari pihak yang menerima hak secara sah.”⁵⁰

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta, khususnya pencipta sebagai pemilik sah, sangat penting karena mereka memiliki hak ekonomi atas karya

tersebut yang perlu dijaga dari segala bentuk pelanggaran. Pencipta berhak mendapatkan kompensasi dalam bentuk royalti atas penggunaan karya musik miliknya. Pemegang hak cipta tidak hanya terbatas pada pencipta atau penyanyi lagu dan/atau musik sebagai pencipta langsung, tetapi juga mencakup pihak lain yang memperoleh hak tersebut secara legal. Pihak lain ini bisa berupa label rekaman atau label musik, yaitu perusahaan yang bertanggung jawab atas produksi

⁵⁰ Undang-Undang No 28 tahun 2014 Hak Cipta

dan distribusi rekaman musik, maupun pihak-pihak lanjutan yang secara sah memperoleh hak dari label tersebut.

Perlindungan hak cipta, khususnya terhadap karya musik di Indonesia, terus berkembang seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Melalui kedua regulasi ini, negara memberikan perlindungan hukum secara eksklusif kepada pemilik hak cipta untuk menjamin hak dan kepentingan mereka atas karya yang dimiliki.

Berdasarkan penelitian mengenai Perlindungan Hukum bagi Pencipta atas Karya Cipta Lagu Dewa 19 menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diketahui bahwa perlindungan hukum diberikan secara otomatis kepada pencipta sebagai pemilik hak cipta sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu pendaftaran terlebih dahulu. Dalam konteks lagu-lagu karya Dewa 19, pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi. Hak moral mencakup hak untuk dicantumkan namanya sebagai pencipta dan menjaga keutuhan karya, sedangkan hak ekonomi mencakup hak memperoleh imbalan atau royalti dari pemanfaatan karya tersebut, baik untuk tujuan komersial maupun nonkomersial.

Perlindungan ini diperkuat melalui mekanisme lisensi dan pengelolaan royalti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, di mana pencipta

dapat mendaftarkan karyanya melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk menjamin hak-haknya atas karya musik. Dengan demikian, pencipta lagu-lagu Dewa 19 memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya apabila terjadi pelanggaran, seperti penggunaan tanpa izin, pengakuan sepihak, atau pemanfaatan karya secara komersial oleh pihak lain tanpa kompensasi yang sah.

Hak ekonomi dalam hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya asli mereka. Hak ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Hak reproduksi: hak untuk membuat salinan dari karya cipta.
2. Hak distribusi: hak untuk menjual atau mendistribusikan salinan karya kepada pihak lain.
3. Hak publikasi: hak untuk mempublikasikan karya sehingga tersedia bagi masyarakat umum.
4. Hak penyewaan: hak untuk mengizinkan pihak lain menyewa karya cipta.
5. Hak pertunjukan publik: hak untuk menampilkan karya di depan umum.
6. Hak adaptasi atau modifikasi: hak untuk memodifikasi atau mengadaptasi karya untuk menciptakan karya baru.

Dalam konteks hak ekonomi, pencipta berhak memperoleh keuntungan finansial dari karya yang dihasilkan, termasuk pembayaran royalti atau bentuk

kompensasi lain dari pihak yang menggunakan karya tersebut. Hal ini menjadi bentuk penghargaan yang mendorong pencipta untuk terus menghasilkan karya orisinal dan berkualitas.

Penelitian ini menyoroti perselisihan antara penyanyi Once Mekel dan Ahmad Dhani sebagai perwakilan grup musik Dewa 19. Konflik muncul ketika Ahmad Dhani melarang Once Mekel membawakan lagu-lagu Dewa 19, karena dugaan bahwa Once telah beberapa kali menyanyikan lagu tersebut dalam konser komersial tanpa membayar royalti atau memperoleh izin. Perselisihan ini meluas hingga Ahmad Dhani melarang seluruh penyanyi, baik solo maupun grup, membawakan lagu-lagu Dewa 19 tanpa izin resmi dari grup. Kasus ini diduga merupakan pelanggaran hak cipta atas lagu-lagu Dewa 19 oleh Once Mekel, terutama terkait pemanfaatan komersial tanpa kompensasi.

Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu, khususnya dalam bentuk membawakan ulang lagu pada konser atau pertunjukan musik tanpa izin, mencakup pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa setiap pihak yang ingin menggunakan hak ekonomi atas suatu ciptaan wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam kasus antara Once Mekel dan Ahmad Dhani sebagai perwakilan grup Dewa 19, tindakan Once Mekel yang membawakan lagu-lagu Dewa 19 tanpa izin dianggap melanggar hak ekonomi. Meskipun Once sebelumnya merupakan vokalis Dewa 19, sejak ia memutuskan untuk bersolo karier, ia tidak lagi memiliki hak otomatis untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 secara komersial tanpa izin. Permasalahan ini mencuat karena sejak tahun 2010, Once Mekel tidak pernah memberikan royalti kepada Ahmad Dhani atau Dewa 19, meskipun terus membawakan lagu-lagu grup tersebut.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum kekayaan intelektual, tindakan menyanyikan lagu milik Dewa 19 secara komersial tanpa izin dari pemilik hak cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi. Pernyataan Ahmad Dhani yang menyebutkan bahwa Once Mekel tidak membayar royalti sejak 2010 memperkuat dugaan bahwa telah terjadi pelanggaran. Ketika lagu digunakan dalam konteks komersial tanpa lisensi dari penciptanya, maka hal ini secara hukum merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Namun, apabila penyanyi memperoleh izin atau lisensi dari pemegang hak cipta, maka pencipta berhak menerima royalti atas penggunaan karya cipta tersebut. Skema lisensi ini diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, tidak hanya sebagai bentuk regulasi atas hak cipta, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap pencipta agar mereka memperoleh hak ekonomi dari karya mereka. Perlindungan hukum seperti inilah yang memenuhi prinsip keadilan dalam pengelolaan hak cipta.

Ahmad Dhani mendasarkan pandangannya pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa setiap pihak yang ingin memanfaatkan hak ekonomi atas suatu ciptaan, seperti membawakan karya tersebut, wajib memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Tanpa izin tersebut, tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum. Di sisi lain, Once Mekel merujuk pada Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang yang sama, yang menyebutkan bahwa penggunaan ciptaan untuk keperluan komersial dalam suatu pertunjukan dapat dilakukan tanpa persetujuan langsung dari pencipta, selama pengguna memberikan imbalan yang layak melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Penyelesaian sengketa hak cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel ditempuh melalui mekanisme mediasi, yang dipilih sebagai langkah utama dalam menangani konflik ini. Pilihan ini diambil karena perbedaan pendapat mengenai penggunaan lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani oleh Once Mekel tanpa izin resmi, terutama terkait kewajiban pembayaran royalti. Mediasi dipandang sebagai solusi yang lebih komunikatif dan solutif, yang bertujuan mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa harus melalui proses hukum di pengadilan yang biasanya memakan waktu dan biaya. Prosedur mediasi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mewajibkan penyelesaian sengketa hak cipta, selama tidak berkaitan dengan pembajakan—melalui mediasi sebelum menempuh jalur pidana.

Dalam mediasi yang berlangsung pada 18 April 2023, diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai langkah penyelesaian ke depan. Dalam perjanjian tersebut, Once Mekel selaku pihak yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta menyatakan kesediaannya untuk tidak lagi membawakan atau menyanyikan lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani yang tergabung dalam katalog Dewa 19, sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Hal ini menegaskan bahwa meskipun Once pernah menjadi bagian dari grup tersebut, ia tetap terikat oleh ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hak cipta. Ahmad

Dhani menegaskan keberatannya terhadap penggunaan lagu-lagu ciptaannya tanpa izin, dan menuntut agar hak eksklusifnya sebagai pencipta dihormati. Kendati Once berdalih sebagai mantan anggota Dewa 19, argumen tersebut tidak menggugurkan kewajibannya dalam menaati ketentuan hukum hak cipta. Kesepakatan ini juga memuat klausul bahwa jika Once melanggar ketentuan tersebut, Ahmad Dhani memiliki hak untuk menempuh upaya hukum lebih lanjut guna melindungi hak cipta atas karya-karyanya.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hukum hak cipta menyediakan berbagai metode untuk mencegah pelanggaran hak cipta. Salah satunya adalah penyelesaian sengketa melalui pertemuan dengan pihak ketiga yang netral agar tercapai kesepakatan bersama. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar sistem pengadilan, sedangkan pengadilan yang berwenang mengadili kasus

hak cipta adalah pengadilan niaga. Terdapat sanksi bagi pelanggaran hak cipta, antara lain:


1. Sanksi Perdata Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- a. Pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.
- b. Ganti rugi tersebut dicantumkan dalam amar putusan pengadilan terkait tindak pidana hak cipta dan/atau hak terkait.
- c. Pembayaran ganti rugi harus dilakukan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran hak ekonomi, pemegang hak cipta dapat menuntut ganti rugi, yang ditetapkan bersamaan dalam putusan pengadilan dan wajib dibayarkan sesuai jangka waktu yang ditentukan.

2. Sanksi Pidana Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta juga diberikan melalui sanksi pidana, termasuk terkait pemutaran musik di kafe dan restoran yang merupakan hak mengumumkan (performing rights). Sesuai Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, setiap orang yang menggunakan hak

ekonomi pencipta secara komersial tanpa izin dapat dipidana dengan penjara maksimal empat tahun dan/atau denda maksimal Rp 100.000.000,00.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebenarnya telah memberikan perlindungan hukum bagi pencipta lagu. UU ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak karya lagu yang diciptakan, serta menjamin hak ekonomi pencipta atas pemanfaatan karya oleh pihak lain. Berdasarkan Pasal 58 UU Hak Cipta, hak cipta berlaku seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta tersebut meninggal dunia, sehingga memberikan jaminan masa berlaku hak cipta yang jelas.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai pembayaran royalti hak cipta lagu dan/atau musik di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Royalti dipahami sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan hak ekonomi atas ciptaan, yang wajib dibayarkan kepada pencipta atau pemegang hak terkait atas penggunaan karya secara komersial. Pembayaran royalti ini menjadi wujud perlindungan hukum terhadap hak ekonomi para pencipta. Proses pembayaran royalti dilakukan melalui sistem yang melibatkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMKN menarik royalti tidak hanya untuk pencipta yang tergabung dalam LMK, tetapi juga bagi mereka yang belum menjadi anggota. Royalti yang terkumpul selanjutnya

didistribusikan melalui LMK, dengan potongan biaya operasional maksimal 20%, serta sebagian lainnya digunakan untuk dana cadangan dan jaminan sosial

2. Perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu, seperti yang terjadi dalam kasus antara Ahmad Dhani dan Once Mekel, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya ciptaannya, baik hak moral maupun hak ekonomi. Hak ekonomi mencakup kewenangan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari setiap pemanfaatan karya cipta, sehingga penggunaan lagu secara komersial wajib disertai izin dan pembayaran royalti kepada pencipta. Dalam kasus ini, Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu Dewa 19 berkeberatan atas penggunaan lagunya oleh Once Mekel tanpa izin, meskipun Once merupakan mantan vokalis grup tersebut. Sengketa diselesaikan melalui mediasi, sesuai ketentuan Pasal 95 UU Hak Cipta, yang menyarankan penyelesaian di luar pengadilan untuk sengketa nonpembajakan. Hasil mediasi pada April 2023 menghasilkan kesepakatan bahwa Once tidak lagi menyanyikan lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani tanpa izin. Jika dilanggar, Ahmad Dhani berhak menempuh jalur hukum. Pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi perdata berupa ganti rugi dan sanksi pidana dengan ancaman penjara hingga 4 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta.

B.Saran

1. Kepada Pencipta lagu diharapkan lebih aktif dalam mendaftarkan karya cipta mereka secara resmi agar memperoleh perlindungan hukum yang maksimal. Selain itu, mereka juga perlu menjalin kerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk mengelola dan menyalurkan hak ekonominya secara transparan. Pencipta juga disarankan untuk menyosialisasikan hak-haknya kepada pelaku industri musik agar tidak terjadi pelanggaran di kemudian hari.
2. Kepada Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pelaku industri musik, tentang pentingnya perlindungan hak cipta. Selain itu, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran royalti harus diperjelas dan ditegakkan, termasuk memperkuat peran LMK agar sistem distribusi royalti berjalan adil dan akuntabel. Pemerintah juga dapat memberikan pendampingan hukum kepada pencipta yang mengalami pelanggaran hak cipta.
3. Kepada Masyarakat sebagai konsumen dan pengguna karya cipta musik harus lebih menghargai karya para musisi dengan tidak menyebarluaskan, menggendakan, atau menggunakan lagu secara komersial tanpa izin. Kesadaran akan pentingnya hak cipta perlu ditanamkan sejak dini agar tercipta budaya menghormati karya intelektual. Dukungan masyarakat dalam menghargai hak cipta juga akan mendorong terciptanya karya-karya baru yang bermutu dan orisinal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifardhani, Yoyo, 2020. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Kesowo, Bambang, 2021. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta : Sinar Grafika, Konvensi Berne Tahun 1886 tentang Pemberlakuan Hak Cipta
- Krisnani Setyowati Efridani Lubis, I., Elisa Anggraeni, M., & Hendra Wibowo, M. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi*. Bogor: Kantor HKI-IPB.
- Mukti fajar ND & Yulianto Achmad, 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis*” Semarang: IKAPI,
- Mukti fajar ND & Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moleong, Lexy J ,2006., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya”.
- Makkawaru, Z., Kamsilaniah, H., Almusawir, M. H., & Pustaka, F. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*.

- Sukabumi: Farha Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2017. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Panjaitan, H., & Sinaga, M. W. 2017. *Performing Right Hak Cipta Aatas Karya Musik Dan Lagu Aerta Aspeknya (Edisi Revisi)*. Jakarta: Uki Press.
- Rizkia, Nanda D., & Hadi Fardiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Setyowati, Krisnani. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implemetasinya di Perguruan Tinggi*. Bogor: Kantor HKI-IPB.
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal Ilmiah

- Callesta Aydelwais De Fila Asmara Dkk, “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi”, Jurnal USM Law Review, Vol. 6 No. 2, September 2023.
- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. Perlindungan Hukum Hak Cipta Cover Version Lagu di YouTube. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6 No. 4. 2017.
- Fany Budi Kartika Dkk, “Analisis Yuridis Performing Right Atas Lagu Yang Dinyanyikan Melalui Platform Media Digital”, Jurnal Lax Justitia, Vol 5 No. 2, Juli 2023.
- Gani, Aditya Al, and Tatty Aryani Ramli. “Hak Atas Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Lagu Untuk Keperluan Kampanye Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun

- 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Right To Dispu.”
Prosiding Ilmu Hukum SPSIA 5, no. 2 2019.
- Indmas, Muhammad. “Ahmad Dhani Beberkan Awal Permasalahan Yang Membuat Once Mekel Kesall, Ternyata Gegera Ini.” *Tvonenews*, 2023
- Jais, Muh. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Pada Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”
Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 1 2020
- Jeane Neltje Sally Dkk, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan Atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 17, No. 2, Agustus 2023.
- Marchellia, Sheila Namira. “Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.” *Journal of Intellectual Property* .Vol 6, no. 1 2023
- Meutia, Olga Thedasya, Doddy Kridasaksana, and B Riniheryanti. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Cover Lagu ‘ Akad ’ Payung Teduh Melalui Media Youtube.” *Semarang Law Review*.Vol 3, no.12. (2022)
- Marlina, Tinar dan Dorah Kartika Kumala. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4 No. 11. 2019.
- Megawaty, Eryina Nadila dan Abraham Fery Rosando. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Backsound di Konten atau Livestreaming YouTube. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945*. 2022.
- Rahmadhanty, Chindy dkk. Aspek Hukum Dalam Penggunaan Hak Cipta

Lagu Oleh Pelaku Pertunjukan Pada Kanal YouTube. *Jurnal Krisna Law*, Vol. 3 No. 3. 2021.

Syafrinaldi "sistem hukum hak kekayaan intelektual", *Jurnal Hukum Respublika*. Volume 4 Nomor 1 , 2020.

Sheila Namira Marchellia, “Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”, *Journal of Intellectual Property Right (JIPRO)*, Vol. 6, No. 1, Juni 2023. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik.

